



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7271041202590001, tempat tanggal lahir, Palu, 12 Februari 1959/65 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan pensiunan xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Dinas Perindustrian dan Koperasi xxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Panau, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, No. Hp. 0821 9016 9993, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tawaeli, 27 November 1967/56 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial), pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi xxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tawaeli, xxxx xxxx, No. Hp. 0822 9163 7006, dalam hal ini dikuasakan kepada H. Muhtar, S.H. dan Fachrurazi Azis, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Advokat H. Muhtar, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Suar Kuasa Khusus Nomor: 50/ADV.HM/IX/2024, tanggal 30 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor: 228/C IX/2024/PA.Pal, tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 19 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/II/2007 tanggal 11 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas di Jalan Kancil selama kurang lebih 11 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Tawaeli selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Setiap kali Pemohon menasehati Termohon selalu membantah dan tidak mau patuh kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.3. Termohon mengusir anak dari pernikahan terdahulu Pemohon dari rumah hingga Termohon menjual tempat tidur anak tersebut. Termohon bahkan mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon tidak

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikhlaskan anak tersebut tinggal dirumah bersama dengan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal bulan April 2024, Termohon dan Pemohon bertengkar karena setelah Termohon mengusir anak dari pernikahan terdahulu Pemohon dari rumah namun Termohon membawa keponakan Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon tanpa membahas hal tersebut terlebih dahulu dengan Pemohon. Pemohon yang merasa tidak dihargai sebagai seorang suami lalu memilih untuk berpisah ranjang dengan Termohon;

7. Bahwa sampai saat ini antara Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak awal bulan April 2024 hingga saat ini kurang lebih 5 bulan 2 minggu lamanya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon sebagaimana Laporan Mediasi bertanggal 17 Oktober 2024 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa benar pada poin 1 (satu) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/II/2007 tanggal 11 Januari 2007;
3. Bahwa benar pada poin 2 (dua) setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah dinas di Jalan Kancil selama kurang lebih 11 tahun, lalu pindah ke rumah bersama di Tawaeli selama kurang lebih 9 tahun, sampai sekarang;
4. Bahwa benar pada poin 3 (tiga) dari pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada poin 4 (empat) kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017;
6. Bahwa alasan Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada poin 5.1. Setiap kali pemohon menasehati termohon selalu membantah dan tidak mau patuh kepada pemohon, tidak benar adanya di mana pemohon sangat sulit di ajak komunikasih bawaanya selalu emosi dan marah-marah.
7. Bahwa alasan Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada 5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sangatlah mengada-ada di mana Pemohon memiliki sikap yang tempramen bawaanya selalu emosi dan selalu menyalahkan Termohon, Termohon diam akan sikap Pemohon dan tidak di hargai seperti apa yang di maksud dengan Pemohon?.
8. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon Konvensi masih tinggal di rumah bersama dengan Termohon konvensi namun telah berpisah ranjang, yang di mana Termohon berharap Pemohon turun dari rumah karena Pemohon yang mengajukan perceraian;
9. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi juga tidak kebaratan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, karena prilaku dan sikap[Pemohon yang selalu emosional tidak menerima pendapat dan pada prinsipnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan hingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Termohon Konvensi tetap menuntut hak-hak sebagai istri yang hendak diceraikan oleh suami;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi dianggap digunakan kembali Dalam Rekonvensi terkecuali yang secara tegas tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, dan jika akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi akan meminta hak-hak sebagaimana akan di uraikan berikut ini:
4. Bahwa sejak awal bulan April 2024, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang terhitung sudah 6 bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang terhitung sejak awal bulan April 2024 sampai perkara ini selesai setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
5. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang selama 17 tahun hidup bersama yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
 - 5.1. Mut'ah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah iddah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulanya selama 3 bulan = Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
6. Bahwa terkait dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi agar hal tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palu. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2017;
7. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama ini masih tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, Penggugat berharap Tergugat rekonvensi untuk meninggalkan rumah karena Penggugat

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terganggu. Seharusnya Tergugat yang awal mulanya mengajukan Permohonan Cerai Talak haruslah turun dari rumah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Amat, SE. alias Amat AR. Djampa Bin Abd. Rahim Djampa) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sarifah, S.Sos. Binti Tua Sare Abu Sama) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai awal bulan April 2024 sampai perkara ini selesai, setiap bulannya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulanya selama 3 bulan = Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
4. Meminta Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan rumah;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi /Tergugat rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Alasan Pada Poin 1 (Satu), Bahwa Pemohon dengan ini menolak tegas seluruh dalil-dalil Termohon Konveksi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Konveksi.
2. Bahwa Benar Pada Poin 2 (Dua) antara Pemohon Konveksi dan Termohon Konveksi adalah Pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2007 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/II/2007 tanggal 11 Januari 2007;
3. Bahwa Benar Pada Poin 3 (Tiga) setelah menikah, Pemohon Konveksi dan Termohon Konveksi tinggal bersama di rumah di jalan Kelinci selama kurang lebih 11 tahun, lalu pindah ke rumah bersama di Tawaeli selama kurang 9 tahun, sampai sekarang;
4. Bahwa benar Pada Poin 4 (Empat) dari pernikahan tersebut Pemohon Konveksi dan Termohon Konveksi hidup layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa Benar Pada Poin 5 (Lima) kehidupan rumah tangga Pemohon Konveksi dan Termohon Konveksi mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sejak awal 2017;
6. Bahwa Alasan Pada Poin 6 (Enam), Tidaklah benar adanya dimana Termohon sangat cerewet dan sangat kasar dan selalu melontarkan bicara kotor (Tailaso) berulang- ulang kali pada saat marah. Termohon Mengusir anak kandung Pemohon yang Perempuan, sementara anak Perempuan Pemohon membantu dalam Pembangunan rumah dan sering menolong Termohon Ketika sakit dan mengurusnya selayaknya mama kandungnya sendiri, Termohon tidak menerima semua anak kandung Pemohon untuk tidak mengikhlaskan menginjak rumah tersebut (haram).

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Alasan Poin 7 (Tujuh), Sangatlah tidak benar adanya dikarenakan Termohon selalu berbicara tidak sepatasnya, karena setiap Pemohon berbicara baru satu kata Termohon sudah beribu-ribu kata. Mengadu domba anak-anak Pemohon, Menjatuhkan harga diri dan martabat Pemohon.

8. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon Konveksi masih tinggal di rumah bersama dengan Termohon namun telah berpisah ranjang, Yang dimana Pengugat turun dari rumah karena Pemohon yang mengajukan Perceraian, Sangatlah Mengada-ada dimana Pembangunan Rumah tersebut Pemohon juga Memiliki Kuasa di rumah tersebut harta bersama (gonogini). Rumah tersebut dibangun setelah menikah, sementara anak-anak Pemohon 5 (Lima) orang Mengetahui Masalah Dana Pembangunan Rumah dari Awal Sampai Selesai Pembangunan. Sedangkan keluaraga Termohon tidak ada sama sekali partisipasi untuk membantu sama Pemohon, Pemohon mau mengikuti keluar rumah tersebut asalkan Termohon juga ikut turun rumah, dan rumah tersebut harus di kosongkan dan di segel.

9. Bahwa pada pokoknya Termohon konveksi juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon konveksi, karena perilaku dan sikap Pemohon yang selalu emosional tidak menerima pendapat dan pada prinsipnya antara Pemohon konveksi dan Termohon konveksi memang sudah tidak ada kecocokkan lagi sehingga mengakibatkan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Pemohon Konveksi tetap memenuhi hak-hak sebagaimana mestinya sesuai dengan kemampuan suami yang hendak menceraikan istri.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam replik ini, sepanjang masih Relevan merupakan bagian dari pokok permohonan cerai talak;

4. Bahwa perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. meskipun demikian hal itu bukanlah sesuatu yang dilarang jika memang tidak ada kebaikan didalamnya oleh karena itu bukan tanpa alasan yang jelas Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tetapi berdasarkan apa yang telah terjadi dan Pemohon telah berupaya menasehati Termohon namun respon Termohon berlebihan dan tidak patut, sehingga untuk menjaga kesehatan Pemohon baik dari segi psikologi maupun fisik maka Pemohon menganggap bahwa perceraian solusi terakhir untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa alasan poin 4 (empat) memang benar adanya Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon namun sejak awal Juni 2024, dan juga karena ingin bercerai sehingga Pemohon membiayai hidupnya sendiri. Seperti yang telah Pemohon sampaikan pada eksepsi :

a. Bahwa sikap dan perbuatan Termohon sudah tidak dapat dibenarkan dengan mengucapkan kata kasar setiap terjadinya perselisihan dan juga pula dilontarkan saat dihadapan kakak kandung Termohon yang tentu saja menjatuhkan harkat dan martabat suami sebagai kepala rumah tangga;

b. Bahwa Termohon tidak patuh dan taat terhadap suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, melalaikan kewajibannya baik lahir maupun batin dan kewajiban lainnya untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

c. Bahwa perlakuan Termohon sebagai Isteri kedua bersikap tidak seimbang, lebih mengutamakan keluarga Termohon dibandingkan dengan anak kandung Pemohon dan terlebih lagi diharamkan untuk tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon. Sedangkan saat Termohon sakit, anak kandung Pemohon mengurus selayaknya mama kandungnya sendiri.

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



d. Bahwa Termohon pernah mengucapkan;

"Kau sudah menggugat maka kau yang harus keluar dari rumah"

Pada bulan Agustus 2024.

Hal itu membuat Pemohon merasa telah dikesampingkan atas hak kuasa guna bangunan dan harta mengikat lainnya yang diperoleh setelah pernikahan dengan Termohon. Sehingga Pemohon berasumsi tidak perlu lagi menafkahi Pemohon;

e. Bahwa Nafkah Madhiyah yang disampaikan Pemohon Rekonvekasi tidak dapat diterima oleh Pemohon;

f. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Nafkah Madhiyah disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang tanpa memiliki usaha lainnya, memiliki keturunan cucu yang masih berusia balita dan anak-anak membutuhkan perhatian Pemohon dan hanya seorang pensiunan.

6. Bahwa Alasan Pada Poin 5 (Lima) Pada 5.1 Bahwa Permintaan Nafkah Mut'ah Termohon diluar dari Kewajarannya, karena:

a. Dari penghasilan yang didapat oleh Pemohon yang diterima oleh seorang Pensiunan setiap bulannya yang hanya kurang lebih 2 juta perbulannya, dan juga patut menjadi pertimbangan bahwa selama perkawinan tidak memperoleh anak;

b. Adanya hutang di Bank untuk kelanjutan pembangunan rumah yang masih di tanggung oleh Pemohon dipotong setiap bulannya digaji pensiun Pemohon. Sehingga untuk membiayai diri sendiri pun masih belum dikatakan "BERKECUKUPAN" bahkan Pemohon kerap meminjam uang pada anak kandung Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Sehubungan poin (b) yang merupakan pinjaman bersama, Termohon berucap "Meminjam" uang sebesar Rp. 40.000.000,- dan akan dikembalikan dikemudian hari namun sampai sekarang belum

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



dikembalikan dan Pemohon tidak mengetahui untuk apa peruntukannya dengan pasti.

d. Bahwa saat Pemohon memperoleh "Dana Pensiun", Termohon berucap "MEMINJAM" uang sebesar Rp30.000.000,- dan akan dikembalikan dikemudian hari namun sampai sekarang belum dikembalikan dan itupun juga Pemohon tidak mengetahui untuk apa peruntukannya dengan pasti.

e. Sehubungan poin (c), Termohon berucap "Meminjam" uang sebesar Rp3.500.000,- dan akan dikembalikan dikemudian hari namun sampai sekarang belum dikembalikan dan itupun juga Pemohon tidak mengetahui untuk apa peruntukannya dengan pasti.

f. Termohon pernah berucap kepada anak kandung Pemohon bernama Vita "Saya takut ini rumah jatuh sama kamu semua jangan memang acal mau gugat rumah ini, pokoknya saya tidak mau, nanti saya bayar saja uangnya papamu Rp200.000.000,- asalkan ini rumah untuk saya".

Perkataan itu diucapkan sewaktu sore di halaman rumah kepada Vita (anak kandung Pemohon) pada saat menyiram bunga;

g. Bahwa Nafkah Mut'ah yang disampaikan oleh Pemohon Rekonveksi diluar dari kewajiban dan kemampuan Pemohon yang tanpa memiliki usaha lainnya, memiliki keturunan cucu yang masih berusia balita dan anak-anak membutuhkan perhatian Pemohon dan hanya seorang pensiunan. Pemohon hanya sanggup memberikan Nafkah Mut'ah itu sebesar Rp1.000.000,-

h. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Nafkah Mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan atau Pemohon dapat memberikan berupa benda yang terdapat pada isi Rumah dan diperoleh saat hidup Bersama dalam ikatan perkawinan.

7. Bahwa Pada 5.2 Nafkah iddah bisa dipenuhi Pemohon asalkan senilai Rp500.000,- perbulannya, karena gaji pensiunan Pemohon kurang

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 juta perbulan dan seperti yang telah Pemohon sampaikan sebelumnya memiliki Pinjaman Utang di Bank yang masih harus ditanggung yang dinikmati Bersama dengan Termohon dan juga untuk membiayai kehidupan sehari-hari Pemohon yang tanpa memiliki usaha lainnya, memiliki keturunan cucu yang masih berusia balita dan anak-anak membutuhkan perhatian Pemohon dan hanya seorang pensiunan.

8. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon nafkah iddah disesuaikan dengan kemampuan Pemohon.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang di ajukan oleh Pemohon kecuali apa yang di akui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa tidak ada lagi yang perlu Termohon tanggapi dalam Replik yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi karena memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, selalu terjadi pertengkaran;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tetap pada Gugatan Rekonvensinya sebelumnya dan segala Dalil-dalil dalam bagian Konvensi mohon di anggap Terulang kembali dan mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 5 tidak membantah dalil Rekonvensi poin 4 Gugatan Rekonvensi Penggugat, namun seharusnya sebagai suami haruslah tetap memberikan nafkah kepada istrinya apa lagi antara Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama, walau berpisah ranjang namun karena Tergugat yang merasa Penggugat istri yang tidak patuh maka tidak di beri nafkah oleh Tergugat, sejak adanya niat untuk menceraikan Penggugat yaitu bulan April 2024;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah dan nafkah iddah sangatlah wajar karena penggugat merupakan seorang istri yang akan di cerai oleh suami, karena Penggugat Rekonvensi sudah menjalankan semua kewajiban sebagai seorang istri, selama perkawinan kurang lebih 17 tahun melayani suami;

4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang lain tidak perlu Penggugat bantah karena dalil Tergugat menyinggung tentang harta bersama (gono gini), pada pokoknya di sini masih membahas tentang proses Perceraian;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Pembuktian Konvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/II/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx pada tanggal 11 Januari 2007, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.K.);

Bahwa terhadap bukti P.K. tersebut, Termohon telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai ibu tiri;
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas lalu pindah ke rumah sendiri sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon cerewet dan membantah apa yang disampaikan Pemohon dan selalu berkata-kata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon juga suka emosi dan saksi pernah diusir dari rumah dan saksi dikatakan sebagai perusak rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon mengusir saksi karena Termohon meminta saksi untuk membersihkan rumah dan akan dibayar atau digaji oleh Termohon, dan saat itu Pemohon mendengar hal tersebut sehingga Pemohon marah dan mengatakan jika anak saya bukan pembantu yang disuruh-suruh;
- Bahwa saat itu saksi tinggalkan rumah karena ada bahasa Termohon yang mengatakan kepada Pemohon "saya haramkan anak bapak tinggal disini" dan sekarang keponakan Termohon yang diajak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa bahwa saat saksi masih cewek, saksi yang selalu mengurus makanan Pemohon karena Termohon selalu mengeluh capek;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi meskipun masih satu rumah;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak namun keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama ini pernah diusahakan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai ibu tiri;
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas lalu pindah ke rumah sendiri sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon cerewet;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon cerewet karena jika libur sekolah saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari keterangan kakak saksi yang mengatakan jika Termohon telah mengusir kakak saksi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tidak pernah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan kakak saksi bahwa kakak saksi disuruh oleh Termohon bersih-bersih rumah dan akan dibayar oleh Termohon dan menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa lama berpisah;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi meskipun masih satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak namun keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama ini pernah diusahakan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan satu orang saksi bernama:

SAKSI 3, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon sebagai adik kandung saksi dan kenal Pemohon sebagai ipar;
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Januari 2024 , dimana Termohon tinggal di Tawaeli sedangkan Pemohon tinggal di rumah sendiri di Besusu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sering berkelahi dan Pemohon pernah mencekik Termohon;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat sendiri Termohon dan Pemohon bertengkar dan pernah melihat satu kali Pemohon mencekik Termohon di rumah Termohon di Tawaeli;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar disebabkan biar hanya masalah sepele seperti sayur ada atau tidak ada jadi masalah;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pembuktian Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi rekening koran periode Juni, Juli, Agustus dan September 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.R.1);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan dalam konvensi menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dalam Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa dalam konvensi Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon sedangkan dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Legal standing Kuasa Hukum Termohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada penerima kuasa;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memberikan kuasa kepada **H. Muhtar, S.H.** dan **Fachrurazi, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 50/ADV.HM/IX/2024, tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat, dan kedua kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari terkait keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan penerima kuasa, Majelis menilai bahwa kedua Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang berprofesi sebagai advokat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kedua Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya Kuasa Hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili para pihak beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai.

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi bertanggal 17 Oktober 2024.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini selain konvensi, juga terdapat gugatan rekonsvansi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering membantah dan tidak patuh

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta Termohon mengusir anak Pemohon dari pernikahan terdahulu.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 5.1. yang menyatakan bahwa setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah dan tidak patuh kepada Pemohon, justru Pemohon yang sangat sulit untuk diajak berkomunikasi karena Pemohon selalu emosi dan marah-marah;
2. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada alasan Pemohon angka 5.2. bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, justru Pemohon memiliki sikap tempramen, selalu emosi dan selalu menyalahkan Termohon, Termohon diam akan sikap Pemohon dan tidak di hargai seperti apa yang di maksud dengan Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering membantah dan tidak patuh kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta Termohon mengusir anak Pemohon dari pernikahan terdahulu Pemohon?"* dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, namun karena permohonan Pemohon didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.K) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan bukti tersebut diakui oleh Termohon, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **SAKSI 2** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang sering

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita saudara saksi sendiri "*Tetimonium De Auditu*", meskipun demikian, kedua saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Nopember 2024, Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan keterangan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya dan keterangan saksi pertama, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang mengetahui karena saksi tersebut sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berdasarkan cerita dari saudara saksi sendiri "*testimonium de auditu*", sehingga dapat dinyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi dimana saksi tersebut memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi pernah melihat satu kali Pemohon mencekik Termohon di rumah Termohon di Tawaeli, pertengkaran tersebut disebabkan biar hanya masalah sepele seperti sayur tidak ada, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dimana saat ini Termohon tinggal rumahnya di Tawaeli sedangkan Pemohon tinggal di rumahnya di Besusu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain selain seorang saksi tersebut sehingga berdasarkan azas "*unus testis nullus testis*" (seorang saksi bukan saksi), keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti P.K. serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dengan Termohon yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi lagi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan merupakan akibat dari suatu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena suatu persoalan yang dimulai sejak tahun 2017, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dianggap masih sedang berselisih dan bertengkar dengan persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama, demikian pula sikap Termohon yang sudah sepakat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

Artinya: "Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(Al-Qur'an al-Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2017 dan sampai sekarang sudah

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun bahkan telah berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tentu sangat berdampak terhadap psikologis Pemohon dan Termohon, dan bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu justru akan memberikan penderitaan berkepanjangan terhadap kedua belah pihak bahkan kepada orang-orang terdekat Pemohon dengan Termohon terlebih lagi kedua belah pihak sudah tidak menghendaki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dilanjutkan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Pemohon dan Termohon baru kurang lebih 2 (dua) bulan berpisah tempat tinggal, namun fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi kekerasan psikis dimana tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus dihilangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan untuk menghilangkan tindakan KDRT dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim hanya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka (1), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya **mendalilkan** bahwa sejak April 2024 sampai sekarang Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak April 2024 sampai perkara ini selesai. Penggugat juga mendalilkan bahwa sebagai istri yang telah mendampingi Tergugat selama 17 tahun berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sehingga Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa memang benar Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat namun bukan sejak April 2024 sebagaimana gugatan Penggugat melainkan sejak bulan Juni 2024, Tergugat juga menyatakan bahwa saat ini Tergugat memiliki kredit di Bank sementara gaji Tergugat sebagai pensiunan hanya kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Tergugat hanya mampu memenuhi tuntutan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti T.R.);

Menimbang, bahwa bukti T.R. berupa fotokopi daftar pemotongan uang tabungan dari Bank Bukopin bulan Juni sampai dengan Oktober 2024, bukti

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat memiliki pemotongan gaji dari pihak Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti Tergugat memiliki potongan gaji dari Bank, namun hal tersebut sifatnya temporer dan Tergugat juga tidak menjelaskan sampai kapan pemotongan bank tersebut berlangsung sehingga Majelis menilai alasan pemotongan gaji dari pihak bank tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Tentang Nafkah Madhiyah (nafkah lampau).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat (nafkah madhiyah) sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak April 2024 sampai perkara ini selesai, namun Tergugat dalam jawabannya mengakui sejak Juni 2024, bukan sejak April 2024;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya kecuali istri nusyuz sebagaimana dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Penggugat sebagai istri tidak terbukti nusyuz sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembuktian, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan tuntutan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan pengakuan dan kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui tidak menafkahi Penggugat sejak Juni 2024 sampai sekarang sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan Nopember 2024 atau selama 6 (enam) bulan dan ternyata Tergugat tidak memiliki penghasilan lain selain dari pada gaji Tergugat sebagai

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan pegawai negeri sipil yaitu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, maka Tergugat layak dibebani untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- satu juta rupiah setiap bulan selama 6 (enam) bulan sehingga total sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta lima rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bekas suami kepada bekas istri yang telah dijatuhi talak adalah memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama masa iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan kemampuan finansial Tergugat, Majelis menilai bahwa Tergugat patut dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembebanan tersebut diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,
Rumusan Kamar Agama huruf C angka (1);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Juni 2024 sampai dengan Nopember 2024 sehingga total berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

4. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha,

M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal



Rahmawati, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat/Tergugat	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2024/PA.Pal